



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 12/22

NOMOR KLAS. :

A B A I . . . B / 18 / T

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-009/A/JA/01/2010

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SUMBER DAYA ALAM LINTAS NEGARA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

- Menimbang :
- Bahwa dalam perspektif regional dan nasional, Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara menunjukkan tren kejahatan yang sudah sangat terorganisir rapi, solid dengan sasaran yang strategis dan spesifik;
 - Bahwa penanganan perkara Sumber Daya Alam Lintas Negara harus cepat dengan tetap memperhatikan ketelitian, kecermatan dalam penerapan hukum pidana formil maupun hukum pidana materil;
 - Bahwa dalam proses pra penuntutan dan penuntutan pada perkara Sumber Daya Alam Lintas Negara sangat penting peran aktif dan kemampuan Jaksa dalam mengarahkan para penyidik dalam mengungkapkan pembuktian menurut hukum;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara yang mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan hukum dalam penanganan Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara.

- Mengingat :
- Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3258);
 - Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Nomor : 115/A/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepja Nomor : 558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SUMBER DAYA ALAM LINTAS NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Satuan Tugas adalah institusi kelengkapan Jaksa Agung Republik Indonesia yang dibentuk dan bertugas untuk menangani perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Pembalakan Hutan, Tindak Pidana Pertambangan Illegal, dan Tindak Pidana Illegal Fishing dan Satwa Liar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Tugas secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sedangkan secara teknis operasional berada di bawah pengendalian Jaksa Agung Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- (3) Satuan Tugas berkedudukan di Kejaksaan Agung dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Satuan Tugas mempunyai tugas dan wewenang melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pelepasan bersyarat dan tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Satuan Tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. menyiapkan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pra penuntutan, berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis;
- c. menerima laporan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penghentian penuntutan, penelitian, pengolahan, pengadministrasian berkas perkara dan menyiapkan bahan kelengkapan berkas perkara termasuk pemeriksaan tambahan;
- d. Mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan serta meningkatkan penguasaan teknis penyidikan;
- e. Menelaah terhadap data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai penuntutan, penghentian penuntutan, serta penggunaan upaya hukum, grasi, eksekusi dan eksaminasi;

- f. Menyiapkan pendapat dan saran yang berhubungan dengan penuntutan, penghentian penuntutan, serta penggunaan upaya hukum, grasi, eksekusi dan eksaminasi;
- g. mengumpulkan data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan, tahanan, barang bukti, barang sitaan yang berhubungan dengan penuntutan, penghentian penuntutan, serta penggunaan upaya hukum, grasi, eksekusi dan eksaminasi
- h. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain dan lembaga terkait lainnya baik di dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan penanganan Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara;
- i. Membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat Kejaksaan RI dalam penanganan perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Pembalakan Hutan, Tindak Pidana Pertambangan Illegal, dan Tindak Pidana Illegal Fishing dan Satwa Liar.

Pasal 4

Satuan Tugas terdiri dari :

1. Ketua;
2. Sekretariat;
3. Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup;
4. Unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan;
5. Unit Tindak Pidana Pertambangan Illegal;
6. Unit Tindak Pidana Illegal Fishing dan Tindak Pidana Satwa Liar.

BAB II

KETUA

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator pelaksana pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pelepasan bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua Satuan Tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan rumusan kebijakan penanganan dan penyelesaian perkara pada tahap pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi berupa bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis;
- b. menerima laporan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan laporan perkembangan penanganan dan penyelesaian perkara;
- c. memberikan pertimbangan, arahan, dan pedoman kepada Kejaksaan di daerah dalam menyusun petunjuk kepada penyidik guna melengkapi hasil penyidikannya;
- d. Menyampaikan laporan atas seluruh kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada pimpinan Kejaksaan Agung RI.

BAB III
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat bertugas melaksanakan kegiatan di bidang ketata usahaan, penyusunan rencana dan program kerja, kerumah tanggaan, dokumentasi dan perpustakaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rumusan rencana dan program kerja satuan tugas yang diterima dari masing-masing sub unit dan laporan pelaksanaannya;
- b. menyiapkan bahan laporan dan administrasi lainnya untuk Ketua Satuan Tugas;
- c. menyiapkan keperluan, urusan kerumahtanggaan satuan tugas;
- d. melakukan dokumentasi dan perpustakaan satuan tugas.

BAB IV

UNIT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup bertugas menindaklanjuti pemberitahuan dimulainya penyidikan, melaksanakan pengelolaan/pengadministrasian berkas perkara, melakukan penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, serta pengumpulan data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dalam perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pra penuntutan, berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis pra penuntutan;
- b. menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, melaksanakan pengelolaan /pengadministrasian perkara, melakukan penelitian dan memberikan petunjuk dan atau melakukan pemeriksaan tambahan guna kelengkapan berkas perkara serta menerima laporan penghentian penyidikan;
- c. mengumpulkan, mengelola, mengadministrasikan dan menyusun laporan dari Kejaksaan daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan dalam pemberian pedoman kepada Kejaksaan daerah dalam rangka menyampaikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi hasil penyidikannya.

- e. menyiapkan pemberian bimbingan dan petunjuk dalam pengumpulan, penelitian, pengelolaan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan daerah dan instansi lain;

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penuntutan dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang penuntutan berupa bimbingan penuntutan dan upaya hukum;
- b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai perkembangan penuntutan, penghentian penuntutan serta upaya hukum dan grasi;
- c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penuntutan, penghentian penuntutan, upaya hukum dan grasi;
- d. mengumpulkan data dan laporan dari Kejaksaan daerah berkenaan pelaksanaan penuntutan, tahanan, barang bukti/barang sitaan yang berhubungan dengan kesiapan penuntutan, penghentian, upaya hukum dan grasi;
- e. mengelola, menelaah dan menyampaikan pendapat terhadap data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai penuntutan, perlawanan, penghentian penuntutan, upaya hukum dan grasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas eksekusi dan eksaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis eksekusi dan eksaminasi;
- b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum serta kegiatan eksaminasi.
- c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi;
- d. mengelola, menelaah, menyampaikan pendapat mengenai eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi;

BAB V

UNIT TINDAK PIDANA PEMBALAKAN HUTAN

Pasal 13

Unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan bertugas menindaklanjuti pemberitahuan dimulainya penyidikan, melaksanakan pengelolaan/administrasi berkas perkara, melakukan penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, serta pengumpulan data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dalam perkara Tindak Pidana Pembalakan Hutan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pra penuntutan, berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis pra penuntutan;
- b. menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, melaksanakan pengelolaan /pengadministrasian perkara, melakukan penelitian dan memberikan petunjuk dan atau melakukan pemeriksaan tambahan guna kelengkapan berkas perkara serta menerima laporan penghentian penyidikan;
- c. mengumpulkan, mengelola, mengadministrasikan dan menyusun laporan dari Kejaksaan daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan dalam pemberian pedoman kepada Kejaksaan daerah dalam rangka menyampaikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi hasil penyidikannya.
- e. menyiapkan pemberian bimbingan dan petunjuk dalam pengumpulan, penelitian, pengelolaan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan daerah dan instansi lain;

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penuntutan dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang penuntutan berupa bimbingan penuntutan dan upaya hukum;
- b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai perkembangan penuntutan, penghentian penuntutan serta upaya hukum dan grasi;
- c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penuntutan, penghentian penuntutan, upaya hukum dan grasi;
- d. mengumpulkan data dan laporan dari Kejaksaan daerah berkenaan pelaksanaan penuntutan, penahanan, barang bukti/barang sitaan yang berhubungan dengan kesiapan penuntutan, penghentian, upaya hukum dan grasi;
- e. mengelola, menelaah dan menyampaikan pendapat terhadap data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai penuntutan, perlawanan, penghentian penuntutan, upaya hukum dan grasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas eksekusi dan eksaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis eksekusi dan eksaminasi;
- b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum serta kegiatan eksaminasi.
- c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi;

- d. mengelola, menelaah, menyampaikan pendapat mengenai eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi;
- e. mengelola, menelaah, menyampaikan pendapat mengenai eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi.

BAB VI

UNIT TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL

Pasal 17

Unit Tindak Pidana Pertambangan Ilegal bertugas menindaklanjuti pemberitahuan dimulainya penyidikan, melaksanakan pengelolaan/pengadministrasian berkas perkara, melakukan penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, serta pengumpulan data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dalam perkara Tindak Pidana Pertambangan Ilegal.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Unit Tindak Pidana Pertambangan Ilegal menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pra penuntutan, berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis pra penuntutan;
- b. menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, melaksanakan pengelolaan /pengadministrasian perkara, melakukan penelitian dan memberikan petunjuk dan atau melakukan pemeriksaan tambahan guna kelengkapan berkas perkara serta menerima laporan penghentian penyidikan;
- c. mengumpulkan, mengelola, mengadministrasikan dan menyusun laporan dari Kejaksaan daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan dalam pemberian pedoman kepada Kejaksaan daerah dalam rangka menyampaikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi hasil penyidikannya.
- e. menyiapkan pemberian bimbingan dan petunjuk dalam pengumpulan, penelitian, pengelolaan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan daerah dan instansi lain;

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penuntutan dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Unit Tindak Pidana Pertambangan Ilegal, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang penuntutan berupa bimbingan penuntutan dan upaya hukum;
- b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai perkembangan penuntutan, penghentian penuntutan serta upaya hukum dan grasi;
- c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penuntutan, penghentian penuntutan, upaya hukum dan grasi;

- d. mengumpulkan data dan laporan dari Kejaksaan daerah berkenaan pelaksanaan penuntutan, tahanan, barang bukti/barang sitaan yang berhubungan dengan kesiapan penuntutan, penghentian, upaya hukum dan grasi;
- e. mengelola, menelaah dan menyampaikan pendapat terhadap data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai penuntutan, perlawanan, penghentian penuntutan, upaya hukum dan grasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas eksekusi dan eksaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis eksekusi dan eksaminasi;
- b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum serta kegiatan eksaminasi.
- c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi;
- d. mengelola, menelaah, menyampaikan pendapat mengenai eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi;

BAB VI

UNIT TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DAN TINDAK

PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA LIAR

Pasal 21

Unit Tindak Pidana Illegal Fishing Dan Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar bertugas menindaklanjuti pemberitahuan dimulainya penyidikan, melaksanakan pengelolaan/pengadministrasian berkas perkara, melakukan penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, serta pengumpulan data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dalam perkara Tindak Pidana Illegal Fishing dan Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Tindak Pidana Illegal Fishing dan Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pra penuntutan, berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis pra penuntutan;
- b. menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, melaksanakan pengelolaan /pengadministrasian perkara, melakukan penelitian dan memberikan petunjuk dan atau melakukan pemeriksaan tambahan guna kelengkapan berkas perkara serta menerima laporan penghentian penyidikan;

- c. mengumpulkan, mengelola, mengadministrasikan dan menyusun laporan dari Kejaksaan daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan dalam pemberian pedoman kepada Kejaksaan daerah dalam rangka menyampaikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi hasil penyidikannya.
- e. menyiapkan pemberian bimbingan dan petunjuk dalam pengumpulan, penelitian, pengelolaan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan daerah dan instansi lain;

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas penuntutan dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Tindak Pidana Illegal Fishing dan Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang penuntutan berupa bimbingan penuntutan dan upaya hukum;
- b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai perkembangan penuntutan, penghentian penuntutan serta upaya hukum dan grasi;
- c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penuntutan, penghentian penuntutan, upaya hukum dan grasi;
- d. mengumpulkan data dan laporan dari Kejaksaan daerah berkenaan pelaksanaan penuntutan, tahanan, barang bukti/barang sitaan yang berhubungan dengan kesiapan penuntutan, penghentian, upaya hukum dan grasi;
- e. mengelola, menelaah dan menyampaikan pendapat terhadap data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai penuntutan, perlawanan, penghentian penuntutan, upaya hukum dan grasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas eksekusi dan eksaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit Tindak Pidana Illegal Fishing dan Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis eksekusi dan eksaminasi;
- b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum serta kegiatan eksaminasi.
- c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi;
- d. mengelola, menelaah, menyampaikan pendapat mengenai eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi;

PENASEHAT
SATUAN TUGAS
SUMBER DAYA ALAM

JAMPIDUM

KETUA SATUAN TUGAS
SUMBER DAYA ALAM

I KETUT ARTHANA, SH
(DIREKTUR PRA PENUNTUTAN)

SEKRETARIAT

Kepala Unit
YUNAN HARJAKA, SH.
MH.

Anggota:

- WIKA KURNIAWATI, SH.
- RAHMAT SURENDRO, SH.
- HILDA
- CANDRA RIZKY
- BENU EL AMRUSYA

UNIT
TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP

Kepala Unit
Dr. YUDI, SH. MH.

Anggota:

- ERNI MUSTIKAWATI, SH. MH.
- MEDI ISKANDAR ZULKANAIN, SH. MH.
- DERIS ANDRIANI, SH.

UNIT
TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN ILLEGAL

Kepala Unit
EKA KURNIA SUKMA SARI, SH.

Anggota:

- ARIEF INDRA KUSUMA ADHI, SH. M.Hum.
- IKA SYAFITRY SALAMI, SH.
- NOPHY TENOPHERIO SUOTH, SH. MH.

UNIT
TINDAK PIDANA
PEMBALAKAN HUTAN

Kepala Unit
ROHAYATIE, SH. MH.

Anggota:

- YANUAR UTOMO, SH. M.Hum.
- DONNA MAILOVA, SH. MHum.
- KRESNO ANTO WIBOWO, SH. MH.

UNIT
TINDAK PIDANA ILLEGAL
FISHING-DAN SATWA
LIAR

Kepala Unit
JURIST P. SITEPU, SH. MH.

Anggota:

- JEFFRY MAKAPEDUA, SH.MH.
- SUGENG SUMARNO, SH.
- VIDYA MIRA SARI, SH. MH.

BAB IX
PEMBIAYAAN

PASAL 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pembentukan Satuan Tugas dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dan atau hibah.

BAB X


PENUTUP

PASAL 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan, kekurangan dan ketidakjelasan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Januari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

| LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PIDUM | | | |
|--|--------------|---|----------|
| No. | PEJABAT | PARAF | TANGGAL |
| 1. | Sesjam Pidum |  | 8-1-10 |
| 2. | Direktur |  | 8-1-10 |
| 3. | Kasubdit |  | 8.1.10 |
| 4. | Kasi |  | 8-01-10 |
| 5. | Pelaksana |  | 0801-10 |
| 6. | Pengetik |  | 08/01/10 |